



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DAN INFAK PEJABAT NEGARA DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang: a. bahwa zakat dan infak merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu dilakukan optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan Zakat Penghasilan dan Infak;

c. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat penghasilan dan infak agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infak Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DAN INFAK PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka dekonsentrasi.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi yang telah mencapai nishab atau batasan minimum.
11. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
12. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Penghasilan Bruto adalah penghasilan seluruh yang bersumber dari gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai/insentif/istilah tunjangan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infak adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat penghasilan dan infak.
15. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
16. BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota.
17. Badan Pengawas adalah unsur yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
18. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
19. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. Munfiq adalah seorang muslim atau badan usaha yang mengeluarkan infak.
21. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dimaksud dalam delapan golongan (asnaf) menurut syariat Islam, yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amilin.

22. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta.
23. Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi.
24. Riqab adalah hamba sahaya atau budak.
25. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang.
26. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam.
27. Fisabilillah adalah pejuang di jalan Allah.
28. Ibnu Sabil adalah musafir.
29. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan zakat dan infak.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infak berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. terintegrasi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. kepastian hukum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi Zakat Penghasilan dan Infak dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. mengoptimalkan Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infak dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. meningkatkan ketertiban terhadap Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infak meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien; dan
- d. meningkatkan taraf hidup Mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong Pegawai dalam menunaikan kewajiban Zakat Penghasilan dan Infak;
- b. memberikan pelayanan kepada Pegawai dalam menunaikan kewajiban Zakat Penghasilan dan Infak;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna Zakat Penghasilan dan Infak;
- d. meningkatkan ketertiban pengelolaan Zakat penghasilan dan Infak; dan
- e. meningkatkan manfaat Zakat Penghasilan dan Infak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Zakat Penghasilan dan Infak adalah Pejabat Negara dan ASN.
- (2) Pejabat Negara dan ASN yang menjadi sasaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang beragama Islam dan telah memenuhi Nishab sesuai syariat Islam.
- (3) Pejabat Negara dan ASN yang menjadi sasaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mengeluarkan Infak secara sukarela atas kemauan sendiri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten untuk ikut serta dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Zakat Penghasilan dan Infak dari Pegawai pada instansinya.
- (2) Pelaksanaan Zakat Penghasilan dan Infak dari Pegawai Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten.

BAB V ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infak dibentuk UPZ.
- (2) Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB VI MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengumpulan dan Besaran

Pasal 8

- (1) Zakat Penghasilan dikumpulkan dari setiap Pegawai yang memenuhi Nishab sesuai ajaran Islam.
- (2) Pengumpulan Infak dilaksanakan oleh UPZ pada setiap Perangkat Daerah melalui pemotongan penghasilan atau cara lain yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Besaran Zakat Penghasilan yang dipungut adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Penghasilan Bruto yang telah mencapai Nishab.
- (2) Nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Nishab ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS.

Pasal 10

Pegawai yang Penghasilan Bruto-nya belum mencapai Nishab akan dikenakan Infak sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Pasal 11

- (1) UPZ melakukan pendataan calon Muzaki dan Munfiq.
- (2) Data calon Muzaki dan Munfiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang sistem pembayaran gaji dan tunjangan dilakukannya dilakukan secara tunai atau nontunai, Zakat Penghasilan dipotong secara langsung berdasarkan rekapitulasi data dari bendahara gaji dan untuk Infak dilengkapi dengan persetujuan Munfiq selanjutnya disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap penghasilan yang diterima Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari pos gaji atau pos tunjangan berdasarkan pilihan yang ditentukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan Zakat Penghasilan dan Infak secara terpisah, tertib, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan Zakat Penghasilan dan Infak, BAZNAS Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar dan/atau ceramah.

BAB VII PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Pertama Pendistribusian

Pasal 15

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Infak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan untuk mendukung kegiatan sosial,

pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan kesejahteraan umat.

Pasal 16

- (1) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip:
 - a. pemerataan;
 - b. keadilan; dan
 - c. kewilayahan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Fakir dan Miskin.
- (3) Pelaksanaan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan disesuaikan dengan jumlah zakat yang terkumpul.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 17

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas umat;
 - b. pendidikan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana ibadah;
 - d. kesehatan;
 - e. tanggap darurat bencana; dan
 - f. kegiatan usaha produktif.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten setelah melakukan pendataan dan survey kelayakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pendayagunaan Infak dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kabupaten.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Zakat Penghasilan dan Infak bersumber dari:

- a. pos Amilin BAZNAS Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infak dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) UPZ pada Perangkat Daerah berhak menerima daftar hasil pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat Penghasilan dan Infak dari BAZNAS Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengumpulan Zakat Penghasilan dan Infak dari Pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati setiap triwulan.
- (4) Selain laporan hasil pengumpulan Zakat Penghasilan dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian Zakat Penghasilan dan Infak dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati selama 1 (satu) tahun yang disampaikan pada awal tahun berikutnya.
- (5) Laporan hasil pengumpulan dan pendistribusian Infak disusun secara terpisah dari laporan zakat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi; dan
 - d. informasi media.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGHANTO I

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2025 NOMOR 55